

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep *Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung ini sebagai pembuktian dalam Peradilan Pidana Kedudukan *Circumstantial Evidence* dalam system Pembuktian peradilan pidana hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu bukti. *Circumstantial Evidence* sebagai bentuk arti yang dimana suatu hal yang dipertimbangkan hakim terkait bukti, keterangan terkait fakta-fakta yang dilihat oleh mata langsung pada saat peristiwa sehingga untuk tindak lebih lanjut dalam pemeriksaan *Circumstantial Evidence* dijadikan sebagai pembuktian lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti atau keterangan tersebut yang dimana terdapat dalam Keterangan Saksi (mendengar saksi (*testimonium de auditu*), Keterangan Terdakwa, Surat, dan Petunjuk.

Pertimbangan *Circumstantial Evidence* atau bukti tidak langsung ini dijadikan bukti di peradilan pidana yang dalam putusan no 160/Pid.B/2020/Pn/Lmg haruslah di perhatikan oleh Hakim untuk menjadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara di peradilan pidana dengan melihat faktor-faktor yang diterangkan oleh para kesaksian sehingga menimbulkan kesimpulan yang dapat dijadikan suatu bukti untuk pertimbangan hakim.

B. Saran

Bahwasanya Hakim harus memperhatikan dan melihat dalam pembuktian di dalam Hukum Acara Pidana, dalam *Circumstantial Evidence* (bukti tidak langsung) ini harus lah dipertimbangkan dari keyakinan hakim untuk menimbang

dan memutuskan suatu perkara pidana. sehingga akan menjadikan sebuah putusan yang adil.

